



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 85 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi atau Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Setelah Pasal 4 ditambahkan dua Pasal baru yaitu pasal 4A, dan pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 4B

- (1) Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi:

Pasal 8

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Hasil BUMDes;
 - b. Lembaga Keuangan Desa; dan
 - c. Usaha desa lainnya.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tanah Kas Desa selain tanah bengkok;
 - b. tanah Kas Desa berupa tanah bengkok;
 - c. pasar Desa;

- d. pasar Hewan;
 - e. bangunan Desa;
 - f. tambatan Perahu yang diurus oleh Desa;
 - g. objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - h. pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
 - i. hutan Desa;
 - j. perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
 - k. tempat-tempat pemancingan di sungai;
 - l. tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
 - m. tempat Pelelangan hasil pertanian;
 - n. mata air milik desa;
 - o. Jalan desa; dan
 - p. Lain lain kekayaan milik Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi:

Pasal 10

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - c. Pendapatan dari bunga Bank; dan
 - d. Pendapatan lain lain.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 13

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Purua Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (dari tanah bengkok); dan
 - e. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dianggarkan dalam belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan dalam belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d, dan e pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. bagi Desa dengan ADD sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari ADD;
 - b. bagi Desa dengan ADD lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari ADD;
 - c. bagi Desa dengan ADD lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari ADD; dan
 - d. bagi Desa dengan ADD lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari ADD.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pes;
 - c. Bahan/material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/penggandaan;
 - f. Sewa kantor desa;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. Makan dan minum;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;
 - l. Honorarium;
 - m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa;
 - n. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - o. Jasa kantor;
 - p. Jasa Premi Asuransi; dan
 - q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa.
- (3) Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang kegiatan kerjasama yang dilakukan pemerintah desa baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pemerintah, atau kerjasama dengan pemerintah daerah.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- (5) Jasa Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dipergunakan untuk membayar Premi/iuran Asuransi Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi kewajiban pemberi kerja sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - (6) Jasa Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dianggarkan pada jenis Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (7) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) diubah, serta ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi :

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
 - (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
 - (5) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - (6) Kegiatan dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan anggaran belanja tidak terduga.
 - (7) Pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan terlebih dahulu menetapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan serta Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.
8. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan tiga ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi:

Pasal 18

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Dalam hal terdapat belanja desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan dalam ketentuan penggunaan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, akan tetapi tetap diakui sebagai pos pendapatan dalam APBDesa.

- (3) Perhitungan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (5) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b angka 4 adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan;
 - b. pengeluaran Pembiayaan; dan
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas SiLPA bebas dan SiLPA terikat.
- (7) SiLPA bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan pada ayat (5).
- (8) SiLPA terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus digunakan untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan peruntukan kegiatan awalnya.
- (9) SiLPA terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. Sisa anggaran Dana Desa tahun sebelumnya.
 - b. Sisa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi.
 - c. Sisa anggaran dari bantuan keuangan khusus Kabupaten dengan besaran lebih dari atau sama dengan 2 (dua) per seratus dari besaran anggaran awal.
 - d. Sisa anggaran dari kegiatan Belanja Pengadaan Tanah Ganti Rugi dengan besaran lebih dari atau sama dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (10) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- (11) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 27

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan pada tanggal 1 Januari tahun berkenaan, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Operasional kantor sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah khusus untuk rincian belanja barang dan jasa berupa alat tulis kantor dan jasa kantor dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) dan rincian belanja barang dan jasa berupa alat tulis kantor dan jasa kantor sebagaimana dimaksud ayat (4) pagu anggaran maksimalnya sesuai dengan besaran pada APBdesa tahun sebelumnya.
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemerintah desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (7) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sampai ditetapkannya Peraturan desa tentang APBDesa.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi :

Pasal 28

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, kegiatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBdesa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBdesa.

- (3) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, kegiatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaannya.
- 4) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam peraturan Desa tentang pertanggungjawabkan APBDesa.
- (5) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada BPD.

13. Ketentuan Lampiran II, III, IV, V, IX, dan X diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran terlampir.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 12 - 2016


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 85 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 -12- 2016

a. LAMPIRAN II

CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA



KEPALA DESA (NamaDesa)
KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DESA(NamaDesa)

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (NamaDesa)

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .. Tahun ... tentang
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.....
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBdesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (NamaDesa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (NamaDesa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Hasil Aset Desa		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotongroyong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
1 2	PENDAPATAN TRANSFER		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		

1	2	4	Bantuan Keuangan		
1	3		<i>PENDAPATAN LAIN-LAIN</i>		
1	3	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat		
1	3	2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah		
2			BELANJA		
2	1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	2	Pembayaran Tunjangan BPD		
2	1	3	Operasional perkantoran		
2	1	4	Kegiatan Operasional BPD		
2	1	5	Kegiatan Pemberian Insentif RT/RW		
2	1	6	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (data potensi, administrasi, profil, monografi, dll)		
2	1	7	Kegiatan Pengelolaan Aset Desa		
2	1	8	Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa		
2	1	9	Kegiatan Pembaharuan Profil Desa		
2	1	10	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		
2	1	11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD		
2	1	12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa		
2	1	13	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa		

2	1	14	Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa		
2	1	15	Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Pelunasan Pajak dan Retribusi		
2	1	16	Penetapan dan penegasan batas Desa;		
2	1	17	penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;		
2	1	18	penyelenggaraan musyawarah Desa;		
2	1	19	penyusunan dokumen perencanaan Desa (RKP dan RPJMDesa);		
2	1	20	penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;		
2	1	21	penyelenggaraan kerjasama antar Desa;		
2	1	22	Penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa;		
2	1	23	Kegiatan Fasilitasi pembentukan BUM Desa;		
2	1	24	Kegiatan penyusunan, perubahan, dan pertanggungjawaban APB Desa;		
2	1	25	Kegiatan penyusunan peraturan Desa dan penyusunan peraturan kepala desa		
2	1	26	Kegiatan fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional/Islam di Desa		
2	1	27	Kegiatan pengelolaan arsip Desa		
2	1	28	Kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD		
2	1	29	Kegiatan Gelar Potensi Desa		
2	1	30	Kegiatan Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan/ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	31	Kegiatan Pengadaan Tanah Aset Desa		
2	1	32	Kegiatan Pengadaan Peralatan Elektronik		

2	1	33	Kegiatan Pengadaan Mebeler kantor Desa		
2	1	34	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor		
2	1	35	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa dan lembaga kemasyarakatan desa;		
2	1	36	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor lain, dan		
2	1	37	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa lainnya.		
2	2		<i>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</i>		
2	2	1	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tambatan perahu;		
2	2	2	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa;		
2	2	3	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Desa usaha tani;		
2	2	4	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tebing pengaman jalan;		
2	2	5	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jembatan desa;		
2	2	6	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan sumber energi mandiri lainnya ;		
2	2	7	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat Desa;		
2	2	8	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Embung Desa.		
2	2	9	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur sumber energi baru dan terbarukan		
2	2	10	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan rumah ibadah		

2	2	11	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pemakaman Desa dan petilasan		
2	2	12	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi tersier		
2	2	13	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lapangan Desa		
2	2	14	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan taman Desa		
2	2	15	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan;		
2	2	16	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi di Desa		
2	2	17	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan air bersih berskala Desa;		
2	2	18	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sanitasi lingkungan;		
2	2	19	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan kesehatan Desa (polindes, poskesdes, dll)		
2	2	20	pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu		
2	2	21	pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.		
2	2	22	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat;		
2	2	23	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;		
2	2	24	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;		
2	2	25	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanggar seni desa;		

2	2	26	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan kios Desa;		
2	2	27	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUM Desa;		
2	2	28	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pembibitan tanaman pangan/benih lokal;		
2	2	29	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penggilingan padi;		
2	2	30	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lumbung Desa;		
2	2	31	Fasilitas pembukaan lahan pertanian;		
2	2	32	Fasilitas pengelolaan usaha hutan Desa;		
2	2	33	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kolam ikan, pembemihan ikan, keramba, jaring apung, dan bagan ikan		
2	2	34	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kapal penangkap ikan;		
2	2	35	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana <i>cold storage</i> (gudang pendingin);		
2	2	36	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;		
2	2	37	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tambak garam;		
2	2	38	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kandang ternak kolektif;		
2	2	39	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana instalasi biogas;		
2	2	40	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mesin pakan ternak;		

2	2	41	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa		
2	2	42	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan padang gembala		
2	2	43	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;		
2	2	44	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan		
2	2	45	fasilitasi kegiatan penginjauan;		
2	2	46	fasilitasi kegiatan pembuatan terasering;		
2	2	47	fasilitasi kegiatan pemeliharaan hutan bakau;		
2	2	48	fasilitasi kegiatan perlindungan mata air;		
2	2	49	fasilitasi kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;		
2	2	50	fasilitasi kegiatan perlindungan terumbu karang		
2	2	51	Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya		
2	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
2	3	1	Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa		
2	3	2	Kegiatan Operasional PKK		
2	3	3	Kegiatan Operasional karang taruna		
2	3	4	fasilitasi pelayanan POSYANDU balita dan lansia		
2	3	5	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini		

2	3	6	Fasilitasi penyelenggaraan layanan kesehatan tingkat desa		
2	3	7	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;		
2	3	8	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;		
2	3	9	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga;		
2	3	10	Kegiatan pembinaan lembaga adat;		
2	3	11	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;		
2	3	12	Kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;		
2	3	13	Kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;		
2	3	14	Kegiatan pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan mediasi di Desa		
2	3	15	Kegiatan mpelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa.		
2	3	16	fasilitasi kegiatan pengembangan usaha mikro dan keuangan mikro berbasis Desa;		
2	3	17	fasilitasi kegiatan pengembangan tenaga kesehatan Desa;		
2	3	18	fasilitasi kegiatan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Desa		
2	3	19	fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;		
2	3	20	fasilitasi kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;		
2	3	21	Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya		
2	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
2	4	1	pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;		

2	4	2	pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;		
2	4	3	pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;		
2	4	4	peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;		
2	4	5	peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;		
2	4	6	peningkatan kapasitas kelompok perempuan,		
2	4	7	peningkatan kapasitas kelompok tani,		
2	4	8	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,		
2	4	9	peningkatan kapasitas kelompok nelayan,		
2	4	10	peningkatan kapasitas kelompok pengrajin,		
2	4	11	peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak,		
2	4	12	peningkatan kapasitas kelompok pemuda;		
2	4	13	pengembangan seni budaya lokal;		
2	4	14	pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;		
2	4	15	pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;		
2	4	16	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, masyarakat adat, dan difabel;		
2	4	17	Pembentukan dan fasilitasi paralegal;		
2	4	18	Kegiatan Pendataan keluarga miskin secara partisipatif di Desa;		

2	4	19	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;		
2	4	20	Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya		
2	5		BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA		
2	5	1	Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa		
			JUMLAH BELANJA		
			SURPLUS / (DEFISIT)		
3			PEMBIAYAAN		
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		

3	2	3	Pembayaran hutang		
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
			SELISIH PEMBIAYAAN		

KEPALA DESA

ttd

.....

b. LAMPIRAN III

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG PENJABARAN APBDESA**



**KEPALA DESA (NamaDesa)
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN KEPALA DESA (NamaDesa)
NOMOR TAHUN.....**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor....Tahun.....tentang.....;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor.....Tahun.....tentang.....;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;
11. Peraturan Desa Nomor tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
12. Peraturan Desa Nomor.....Tahuntentang.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1.	PendapatanDesa	Rp.....
2.	BelanjaDesa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
	b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
	Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp.....
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...

padatanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (NamaDesa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (NamaDesa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TANGGAL :

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	1	Laba/Keuntungan BUMdes		
1	1	1	2	Laba/Keuntungan LKD		
1	1	1	3	Hasil usahalainnya		
1	1	2		Hasil Aset Desa		
1	1	2	1	Tanah Kas Desa selain tanah bengkok		
1	1	2	2	Tanah Kas Desa berupa tanah bengkok		
1	1	2	3	Pasar Desa		
1	1	2	4	Pasar Hewan		

1	1	2	5	BangunanDesa		
1	1	2	6	Tambatan perahu yang diurus oleh Desa		
1	1	2	7	Objek rekreasi yang diurus oleh Desa		
1	1	2	8	Pemandian umum yang diurus oleh desa		
1	1	2	9	Hutan desa		
1	1	2	10	Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa		
1	1	2	11	Tempat – tempat pemancingan di sungai		
1	1	2	12	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa		
1	1	2	13	Tempat pelelangan hasil pertanian		
1	1	2	14	Mata air milik desa		
1	1	2	15	Jalan desa		
1	1	2	16	Lain - lain kekayaan milikdesa		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi, danGotongroyong		
1	1	3	1	Swadaya, Partisipasi, dan Gotongroyong		
1	1	4		Lain-lain PendapatanAsliDesa Yang Sah		
1	1	4	1	Pungutan desa		
1	2			PENDAPATAN TRANSFER		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	1	1	Dana desa		

1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	2	1	Bagi hasil pajak daerah		
1	2	2	2	Bagi hasil retribusi		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1	3	1		Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat		
1	3	1	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat		
1	3	2		Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	2	1	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga		
1	3	2	2	Bantuan perusahaan di desa		
1	3	2	3	Pendapatan dari bunga bank		
1	3	2	4	Pendapatan lainnya		
				JUMLAH PENDAPATAN		

2				BELANJA		
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa		
				b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				c. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				d. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (dari tanah bengkok);		
2	1	2		Pembayaran Tunjangan BPD		
2	1	2	1	Belanja Pegawai		
2	1	2	1	Tunjangan BPD		
2	1	3		Kegiatan Operasional Perkantoran		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Alat tulis kantor		
				b. Benda pos		
				c. Bahan/Material		
				d. Pemeliharaan		
				e. Cetak/penggandaan		
				f. Sewa kantor desa		

				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
				h. Makan dan minum		
				i. Pakaian dinas dan atributnya		
				j. Perjalanan dinas		
				k. Upah kerja		
				l. Honorarium		
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa		
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
				o. Jasa kantor		
				p. Jasa Premi Asuransi		
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa		
2	1	4		Kegiatan Operasional BPD		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Alat tulis kantor		
				b. Benda pos		
				c. Bahan/Material		
				d. Pemeliharaan		
				e. Cetak/penggandaan		
				f. Sewa kantor desa		
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		

					h. Makan dan minum		
					i. Pakaian dinas dan atributnya		
					j. Perjalanan dinas		
					k. Upah kerja		
					l. Honorarium		
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa		
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
					o. Jasa kantor		
					p. Jasa Premi Asuransi		
					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa		
2	1	5			Kegiatan Pemberian Insentif RT/RW		
2	1	5	2		Belanja Barang dan Jasa		
					a. Alat tulis kantor		
					b. Benda pos		
					c. Bahan/Material		
					d. Pemeliharaan		
					e. Cetak/penggandaan		
					f. Sewa kantor desa		
					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
					h. Makan dan minum		

				i. Pakaian dinas dan atributnya		
				j. Perjalanan dinas		
				k. Upah kerja		
				l. Honorarium		
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa		
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
				o. Jasa kantor		
				p. Jasa Premi Asuransi		
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa		
2	1	6		(sampai dengan Kode rekening 2.1.30 agar disesuaikan dengan Lampiran II)		
2	1	31		Kegiatan Pengadaan Tanah Desa		
2	1	31	3	Belanja Modal		
				a. Pembelian tanah		
				b. Biaya pengelolaan belanja modal		
2	1	31		Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik		
2	1	31	3	Belanja Modal		
				a. Pembelian Komputer		
				b. Biaya pengelolaan belanja modal		

2	1	32			(sampai dengan Kode rekening 2.1.36 agar disesuaikan dengan Lampiran II)		
2	1	37			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa lainnya.		
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1			Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tambatan perahu		
2	2	1	3		Belanja modal		
					a. pembangunan tambatan perahu		
					b. biaya pengelolaan belanja modal		
2	2	2			Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa		
2	2	2	3		Belanja modal		
					a. pembangunan jalan:		
					- jalan dusun A		
					- jalan dusun B		
					b. biaya pengelolaan belanja modal:		
					- jalan dusun A		
					- jalan dusun B		
2	2	3			(sampai dengan Kode rekening 2.2.50 agar disesuaikan dengan Lampiran II)		
2	2	51			Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya		
2	3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		

2	3	1		Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Alat tulis kantor		
				b. Benda pos		
				c. Bahan/Material		
				d. Pemeliharaan		
				e. Cetak/penggandaan		
				f. Sewa kantor desa		
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
				h. Makan dan minum		
				i. Pakaian dinas dan atributnya		
				j. Perjalanan dinas		
				k. Upah kerja		
				l. Honorarium		
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa		
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
				o. Jasa kantor		
				p. Jasa Premi Asuransi		
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa		
2	3	2		(sampai dengan Kode rekening 2.3.20 agar disesuaikan dengan Lampiran II)		
2	3	21		Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya		

2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
2	4	1		Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Alat tulis kantor		
				b. Benda pos		
				c. Bahan/Material		
				d. Pemeliharaan		
				e. Cetak/penggandaan		
				f. Sewa kantor desa		
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
				h. Makan dan minum		
				i. Pakaian dinas dan atributnya		
				j. Perjalanan dinas		
				k. Upah kerja		
				l. Honorarium		
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa		
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
				o. Jasa kantor		
				p. Jasa Premi Asuransi		
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa		
2	4	2		(sampai dengan Kode rekening 2.4.19 agar disesuaikan dengan Lampiran II)		

2	4	20			Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya		
2	5				BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA		
2	5	1			Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS / (DEFISIT)		
3					PEMBIAYAAN		
3	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1			SiLPA		
3	1	1	1		SiLPA Bebas		
3	1	1	2		SiLPA Terikat		
3	1	1	2	1	Sisa anggaran Dana Desa tahun sebelumnya		
3	1	1	2	2	Sisa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi		
3	1	1	2	3	Sisa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten dengan besaran lebih dari atau sama dengan 2 (dua) per seratus dari besaran anggaran awal.		
3	1	1	2	4	Sisa anggaran dari kegiatan Belanja Pengadaan Tanah Ganti Rugi dengan besaran lebih dari atau sama dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).		

3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
					JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
3	2	3			Pembayaran hutang		
					JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

KEPALA DESA.....

TTD

.....

c. LAMPIRAN IV

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDESA**



**KEPALA DESA (NamaDesa)
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DESA (NamaDesa)
NOMOR TAHUN.....**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (NamaDesa)

- Menimbang** : a. bahwa karena terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisispolitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun tentang
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... bertambah/berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2. Belanja Desa

- | | |
|--|----------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |
| 1) Semula | Rp..... |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanjasetelahperubahan	
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlahsetelahperubahan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (NamaDesa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (NamaDesa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
 NOMOR :
 TANGGAL :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...
 TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1 1 1	Hasil Usaha			
1 1 2	Hasil Aset Desa			
1 1 3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotongroyong			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
1 2	PENDAPATAN TRANSFER			
1 2 1	Dana Desa			
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten			

1	2	3	Alokasi Dana Desa			
1	2	4	Bantuan Keuangan			
1	3		PENDAPATAN LAIN-LAIN			
1	3	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah			
2			BELANJA			
2	1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2	1	1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	1	2	Pembayaran Tunjangan BPD			
2	1	3	Operasional perkantoran			
2	1	4	Kegiatan Operasional BPD			
2	1	5	Kegiatan Pemberian Insentif RT/RW			
2	1	6	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (data potensi, administrasi, profil, monografi, dll)			
2	1	7	Kegiatan Pengelolaan Aset Desa			

2	1	8	Kegiatan Pembaharuan Data Monografi Desa			
2	1	9	Kegiatan Fembaharuan Profii Desa			
2	1	10	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			
2	1	11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD			
2	1	12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa			
2	1	13	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa			
2	1	14	Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa			
2	1	15	Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pelunasan Pajak dan Retribusi			
2	1	16	Penetapan dan penegasan batas Desa;			
2	1	17	penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;			
2	1	18	penyelenggaraan musyawarah Desa;			
2	1	19	penyusunan dokumen perencanaan Desa (RKP dan RPJMDesa);			
2	1	20	penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;			
2	1	21	penyelenggaraan kerjasama antar Desa;			

2	1	22	Penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa;			
2	1	23	Kegiatan Fasilitasi pembentukan BUM Desa;			
2	1	24	Kegiatan penyusunan, perubahan, dan pertanggungjawaban APB Desa;			
2	1	25	Kegiatan penyusunan peraturan Desa dan penyusunan peraturan kepala desa			
2	1	26	Kegiatan fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional/Islam di Desa			
2	1	27	Kegiatan pengelolaan arsip Desa			
2	1	28	Kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD			
2	1	29	Kegiatan Gelar Potensi Desa			
2	1	30	Kegiatan Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan/atau ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	1	31	Kegiatan Pengadaan Tanah Aset Desa			
2	1	32	Kegiatan Pengadaan Peralatan Elektronik			
2	1	33	Kegiatan Pengadaan Mebeler kantor Desa			
2	1	34	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor			

2	1	35	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa dan lembaga kemasyarakatan desa;			
2	1	36	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor lain, dan			
2	1	37	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa lainnya.			
2	2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	2	1	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tambatan perahu;			
2	2	2	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa;			
2	2	3	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Desa usaha tani;			
2	2	4	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tebing pengaman jalan;			
2	2	5	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jembatan desa;			
2	2	6	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan sumber energi mandiri lainnya ;			

2	2	7	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat Desa;			
2	2	8	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Embung Desa.			
2	2	9	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur sumber energi baru dan terbarukan			
2	2	10	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan rumah ibadah			
2	2	11	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pemakaman Desa dan petilasan			
2	2	12	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi tersier			
2	2	13	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lapangan Desa			
2	2	14	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan taman Desa			
2	2	15	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan;			
2	2	16	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi di Desa			

2	2	17	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan air bersih berskala Desa;			
2	2	18	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sanitasi lingkungan;			
2	2	19	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan kesehatan Desa (polindes, poskesdes, dll)			
2	2	20	pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu			
2	2	21	pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.			
2	2	22	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat;			
2	2	23	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;			
2	2	24	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;			
2	2	25	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanggar seni desa;			
2	2	26	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan kios Desa;			

2	2	27	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUM Desa;			
2	2	28	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pembibitan tanaman pangan/benih lokal;			
2	2	29	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penggilingan padi;			
2	2	30	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lumbung Desa;			
2	2	31	Fasilitasi pembukaan lahan pertanian;			
2	2	32	Fasilitasi pengelolaan usaha hutan Desa;			
2	2	33	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kolam ikan, pembenihan ikan, keramba, jaring apung, dan bagan ikan			
2	2	34	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kapal penangkap ikan;			
2	2	35	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana cold storage (gudang pendingin);			
2	2	36	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;			
2	2	37	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tambak garam;			

2	2	38	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kandang ternak kolektif;			
2	2	39	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana instalasi biogas;			
2	2	40	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mesin pakan ternak;			
2	2	41	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa			
2	2	42	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan padang gembala			
2	2	43	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;			
2	2	44	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan			
2	2	45	fasilitasi kegiatan penghijauan;			
2	2	46	fasilitasi kegiatan pembuatan terasering;			
2	2	47	fasilitasi kegiatan pemeliharaan hutan bakau;			
2	2	48	fasilitasi kegiatan perlindungan mata air;			

2	2	49	fasilitasi kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;			
2	2	50	fasilitasi kegiatan perlindungan terumbu karang			
2	2	51	Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya			
2	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
2	3	1	Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa			
2	3	2	Kegiatan Operasional PKK			
2	3	3	Kegiatan Operasional karang taruna			
2	3	4	fasilitasi pelayanan POSYANDU balita dan lansia			
2	3	5	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			
2	3	6	Fasilitasi penyelenggaraan layanan kesehatan tingkat desa			
2	3	7	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;			
2	3	8	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;			
2	3	9	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga;			
2	3	10	Kegiatan pembinaan lembaga adat;			
2	3	11	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;			
2	3	12	Kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;			

2	3	13	Kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;			
2	3	14	Kegiatan pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan mediasi di Desa			
2	3	15	Kegiatan mpelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa.			
2	3	16	fasilitasi kegiatan pengembangan usaha mikro dan keuangan mikro berbasis Desa;			
2	3	17	fasilitasi kegiatan pengembangan tenaga kesehatan Desa;			
2	3	18	fasilitasi kegiatan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Desa			
2	3	19	fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;			
2	3	20	fasilitasi kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;			
2	3	21	Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya			
2	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
2	4	1	pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;			
2	4	2	pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;			

2	4	3	pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;			
2	4	4	peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;			
2	4	5	peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;			
2	4	6	peningkatan kapasitas kelompok perempuan,			
2	4	7	peningkatan kapasitas kelompok tani,			
2	4	8	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,			
2	4	9	peningkatan kapasitas kelompok nelayan,			
2	4	10	peningkatan kapasitas kelompok pengrajin,			
2	4	11	peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak,			
2	4	12	peningkatan kapasitas kelompok pemuda;			
2	4	13	pengembangan seni budaya lokal;			
2	4	14	pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;			
2	4	15	pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;			
2	4	16	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, masyarakat adat, dan difabel;			
2	4	17	Pembentukan dan fasilitasi paralegal;			

2	4	18	Kegiatan Pendataan keluarga miskin secara partisipatif di Desa;			
2	4	19	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;			
2	4	20	Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya			
2	5		BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA			
2	5	1	Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa			
			JUMLAH BELANJA			
			SURPLUS / (DEFISIT)			
3			PEMBIAYAAN			
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1	SILPA			
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3	HasilPenjualanKekayaanDesa Yang Dipisahkan			
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2	Penyertaan Modal Desa			

3	2	3	Pembayaran hutang			
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
			SELISIH PEMBIAYAAN			

KEPALA DESA

ttd

.....

d. LAMPIRAN V

**CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBDESA**



**KEPALA DESA (NamaDesa)
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN KEPALA DESA (NamaDesa)
NOMOR TAHUN.....**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (NamaDesa)

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .. Tahun ... tentang
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2. Belanja Desa

- | | |
|--|----------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |
| 1) Semula | Rp..... |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

e. Bidang Tak Terduga

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

Jumlah Belanjasetelahperubahan

Surplus/(Defisit) Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...

padatanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (NamaDesa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (NamaDesa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TANGGAL :

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)		KETERA NGAN
					SEBELUM	SESUDAH	
1				2	3	4	5
1				PENDAPATAN			
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA			
1	1	1		HasU Usaha			
1	1	1	1	Laba/KeuntunganBUMdes			
1	1	1	2	Laba/Keuntungan LKD			
1	1	1	3	Hasilusahalainnya			
1	1	2		HasilAsetDesa			
1	1	2	1	Tanah Kas Desa selain tanah bengkok			
1	1	2	2	Tanah Kas Desa berupa tanah bengkok			
1	1	2	3	Pasar Desa			
1	1	2	4	PasarHewan			
1	1	2	5	BangunanDesa			
1	1	2	6	Tambahan perahu yang diurus oleh Desa			

1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota			
1	2	2	1	Bagi hasil pajak daerah			
1	2	2	2	Bagi hasil retribusi			
1	2	3		Alokasi Dana Desa			
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa			
1	2	4		Bantuan Keuangan			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi			
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten			
1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN			
1	3	1		Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	1	1	Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat			
1	3	2		Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah			
1	3	2	1	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga			
1	3	2	2	Bantuan perusahaan di desa			
1	3	2	3	Pendapatan dari bunga bank			
1	3	2	4	Pendapatan lainnya			

					JUMLAH PENDAPATAN			
2					BELANJA			
2	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	1	1	1		Belanja Pegawai			
					a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa			
					b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
					c. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa			
					d. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (dari tanah bengkok);			
2	1	2			Pembayaran Tunjangan BPD			
2	1	2	1		Belanja Pegawai			
2	1	2	1		Tunjangan BPD			
2	1	3			Kegiatan Operasional Perkantoran			

2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa			
					a. Alat tulis kantor			
					b. Benda pos			
					c. Bahan/Material			
					d. Pemeliharaan			
					e. Cetak/penggandaan			
					f. Sewa kantor desa			
					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
					h. Makan dan minum			
					i. Pakaian dinas dan atributnya			
					j. Perjalanan dinas			
					k. Upah kerja			
					l. Honorarium			
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa			
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
					o. Jasa kantor			

					p. Jasa Premi Asuransi			
					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa			
2	1	4			Kegiatan Operasional BPD			
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa			
					a. Alat tulis kantor			
					b. Benda pos			
					c. Bahan/Material			
					d. Pemeliharaan			
					e. Cetak/penggandaan			
					f. Sewa kantor desa			
					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
					h. Makan dan minum			
					i. Pakaian dinas dan atributnya			
					j. Perjalanan dinas			
					k. Upah kerja			
					l. Honorarium			

				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa			
				n. Pemberian harang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
				o. Jasa kantor			
				p. Jasa Premi Asuransi			
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa			
2	1	5		Kegiatan Pemberian Insentif RT/RW			
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Alat tulis kantor			
				b. Benda pos			
				c. Bahan/Material			
				d. Pemeliharaan			
				e. Cetak/penggandaan			
				f. Sewa kantor desa			
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			

				h. Makan dan minum			
				i. Pakaian dinas dan atributnya			
				j. Perjalanan dinas			
				k. Upah kerja			
				l. Honorarium			
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa			
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
				o. Jasa kantor			
				p. Jasa Premi Asuransi			
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa			
2	1	6		(sampai dengan Kode rekening 2.1.30 agar disesuaikan dengan Lampiran IV)			
2	1	31		Kegiatan Pengadaan Tanah Desa			
2	1	31	3	Belanja Modal			
				a. Pembelian tanah			

					b. Biaya pengelolaan belanja modal			
2	1	31			Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik			
2	1	31	3		Belanja Modal			
					a. Pembelian Komputer			
					b. Biaya pengelolaan belanja modal			
2	1	32			(sampai dengan Kode rekening 2.136 agar disesuaikan dengan Lampiran IV)			
2	1	37			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa lainnya.			
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	2	1			Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tambatan perahu			
2	2	1	3		Belanja modal			
					a. pembangunan tambatan perahu			
					b. biaya pengelolaan belanja modal			
2	2	2			Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa			
2	2	2	3		Belanja modal			

				a. pembangunan jalan:			
				- jalan dusun A			
				- jalan dusun B			
				b. biaya pengelolaan belanja modal:			
				- jalan dusun A			
				- jalan dusun B			
2	2	3		(sampai dengan Kode rekening 2.2.50 agar disesuaikan dengan Lampiran IV)			
2	2	51		Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya			
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
2	3	1		Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Alat tulis kantor			
				b. Benda pos			
				c. Bahan/Material			
				d. Pemeliharaan			

				e. Cetak/penggandaan			
				f. Sewa kantor desa			
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
				h. Makan dan minum			
				i. Pakaian dinas dan atributnya			
				j. Perjalanan dinas			
				k. Upah kerja			
				l. Honorarium			
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa			
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
				o. Jasa kantor			
				p. Jasa Premi Asuransi			
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa			
2	3	2		(sampai dengan Kode rekening 2.3.20 agar disesuaikan dengan Lampiran IV)			

2	3	21		Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya			
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
2	4	1		Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan			
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Alat tulis kantor			
				b. Benda pos			
				c. Bahan/Material			
				d. Pemeliharaan			
				e. Cetak/penggandaan			
				f. Sewa kantor desa			
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
				h. Makan dan minum			
				i. Pakaian dinas dan atributnya			
				j. Perjalanan dinas			
				k. Upah kerja			
				l. Honorarium			

					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa			
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
					o. Jasa kantor			
					p. Jasa Premi Asuransi			
					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa			
2	4	2			(sampai dengan Kode rekening 2.4.19 agar disesuaikan dengan Lampiran IV)			
2	4	20			Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya			
2	5				BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA			
2	5	1			Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa			
					JUMLAH BELANJA			
					SURPLUS / (DEFISIT)			

3	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3	2	1			Pemhentukan Dana Cadangan			
3	2	2			Penyertaan Modal Desa			
3	2	3			Pembayaran hutang			
					JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
					SELISIH PEMBIAYAAN			

KEPALA DESA.....

TTD

.....

e. LAMPIRAN D

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI APBDESA
BULAN..... / SEMESTER.....
DESA..... KECAMATAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
						ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	
1					2	3	4	5	6
1					PENDAPATAN				
1	1				PENDAPATAN ASLI DESA				
1	1	1			Hasil Usaha				
1	1	1	1		Laba/KeuntunganBUMdes				
1	1	1	2		Laba/Keuntungan LKD				
1	1	1	3		Hasilusahalainnya				
1	1	2			HasilAsetDesa				
1	1	2	1		Tanah Kas Desa selain tanah bengkok				
1	1	2	2		Tanah Kas Desa berupa tanah bengkok				
1	1	2	3		Pasar Desa				
1	1	2	4		PasarHewan				
1	1	2	5		BangunanDesa				
1	1	2	6		Tambatan perahu yang diurus oleh Desa				

I	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ kota				
1	2	2	1		Bagi hasil pajak daerah				
1	2	2	2		Bagi hasil retribusi				
1	2	3			Alokasi Dana Desa				
1	2	3	1		Alokasi Dana Desa				
1	2	4			Bantuan Keuangan				
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten				
1	3				PENDAPATAN LAIN-LAIN				
1	3	1			Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat				
1	3	1	1		Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat				
1	3	2			Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah				
1	3	2	1		Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	2	2		Bantuan perusahaan di desa				
1	3	2	3		Pendapatan dari bunga bank				
1	3	2	4		Pendapatan lainnya				

					JUMLAH PENDAPATAN				
2					BELANJA				
2	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1		Belanja Pegawai				
					a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa				
					b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
					c. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa				
					d. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (dari tanah bengkok);				
2	1	2			Pembayaran Tunjangan BPD				
2	1	2	1		Belanja Pegawai				
2	1	2	1		Tunjangan BPD				
2	1	3			Kegiatan Operasional Perkantoran				
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa				

				a. Alat tulis kantor				
				b. Benda pos				
				e. Bahan/Material				
				d. Pemeliharaan				
				e. Cetak/penggandaan				
				f. Sewa kantor desa				
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
				h. Makan dan minum				
				i. Pakaian dinas dan atributnya				
				j. Perjalanan dinas				
				k. Upah kerja				
				l. Honorarium				
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
				o. Jasa kantor				
				p. Jasa Premi Asuransi				

					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa				
2	1	4			Kegiatan Operasional BPD				
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa				
					a. Alat tulis kantor				
					b. Benda pos				
					c. Bahan/Material				
					d. Pemeliharaan				
					e. Cetak/enggandaan				
					f. Sewa kantor desa				
					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
					h. Makan dan minum				
					i. Pakaian dinas dan atributnya				
					j. Perjalanan dinas				
					k. Upah kerja				
					l. Honorarium				
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				

				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
				o. Jasa kantor				
				p. Jasa Premi Asuransi				
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa				
2	1	5		Kegiatan Pemberian Insentif RT/RW				
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
				a. Alat tulis kantor				
				b. Benda pos				
				c. Bahan/Material				
				d. Pemeliharaan				
				e. Cetak/enggandaan				
				f. Sewa kantor desa				
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
				h. Makan dan minum				
				i. Pakaian dinas dan atributnya				
				j. Perjalanan dinas				

					k. Upah kerja				
					l. Honorarium				
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
					o. Jasa kantor				
					p. Jasa Premi Asuransi				
					q. Biaya pengeioiaan belanja barang/jasa				
2	1	6			(sampai dengan Kode rekening 2.1.30 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	1	31			Kegiatan Pengadaan Tanah Desa				
2	1	31	3		Belanja Modal				
					a. Pembelian tanah				
					b. Biaya pengelolaan belanja modal				
2	1	31			Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik				
2	1	31	3		Belanja Modal				

					a. Pembelian Komputer				
					b. Biaya pengelolaan belanja modal				
2	1	32			(sampai dengan Kode rekening 2.1.36 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	1	37			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa lainnya.				
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1			Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tambatan perahu				
2	2	1	3		Belanja modal				
					a. pembangunan tambatan perahu				
					b. biaya pengelolaan belanja modal				
2	2	2			Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa				
2	2	2	3		Belanja modal				
					a. pembangunan jalan:				
					- jalan dusun A				
					- jalan dusun B				
					b. biaya pengelolaan belanja modal:				
					- jalan dusun A				
					- jalan dusun B				

2	2	3			(sampai dengan Kode rekening 2.2.50 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	2	51			Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya				
2	3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
2	3	1			Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa				
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
					a. Alat tulis kantor				
					b. Benda pos				
					c. Bahan/Material				
					d. Pemeliharaan				
					e. Cetak/penggandaan				
					f. Sewa kantor desa				
					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
					h. Makan dan minum				
					i. Pakaian dinas dan atributnya				
					j. Perjalanan dinas				

					k. Upah kerja				
					l. Honorarium				
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
					o. Jasa kantor				
					p. Jasa Premi Asuransi				
					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa				
2	3	2			(sampai dengan Kode rekening 2.3.20 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	3	21			Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya				
2	4				BIDANG PEMBEKDAYAAN MASYABAKAT DESA				
2	4	1			Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan				
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
					a. Alat tulis kantor				
					b. Benda pos				

					c. Bahan/Material				
					d. Pemeliharaan				
					e. Cetak/penggandaan				
					f. Sewa kantor desa				
					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
					h. Makan dan minum				
					i. Pakaian dinas dan atributnya				
					j. Perjalanan dinas				
					k. Upah kerja				
					l. Honorarium				
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
					o. Jasa kantor				
					p. Jasa Premi Asuransi				
					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa				

2	4	2			(sampai dengan Kode rekening 2.4.19 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	4	20			Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya				
2	5				BIDANG BELANJA TIDAK TERDUGA				
2	5	1			Keadaan Darurat dan/atau kejadian luar biasa				
					JUMLAH BELANJA				
					SURPLUS / (DEFISIT)				
3					PEMBIAYAAN				
3	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3	1	1			SILPA				
3	1	1	1		SILPA Bebas				
3	1	1	2		SILPA Terikat				
3	1	1	2	1	Sisa anggaran Dana Desa tahun sebelumnya				
3	1	1	2	2	Sisa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi				
3	1	1	2	3	Sisa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten dengan besaran lebih dari atau sama dengan 2 (dua) per seratus dari besaran anggaran awal.				

3	1	1	2	4	Sisa anggaran dari kegiatan Belanja Pengadaan Tanah Ganti Rugi dengan besaran lebih dari atau sama dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).				
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
					JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa				
3	2	3			Pembayaran hutang				
					JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
					SELISIH PEMBIAYAAN				

KEPALA DESA.....

TTD

.....

f. LAMPIRAN X

**CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA**



**KEPALA DESA (NamaDesa)
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DESA (NamaDesa)
NOMOR TAHUN.....**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (NamaDesa)

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaranyang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor....Tahun.....tentang.....;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor.....Tahun.....tentang.....;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;
11. Peraturan Desa Nomor tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
12. Peraturan Desa Nomor.....Tahuntentang.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.....
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (NamaDesa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (NamaDesa) **TAHUN** ... **NOMOR** ...

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)			KETERA NGAN
					ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA				
1	1	1		HasU Usaha				
1	1	1	1	Laba/KeuntunganBUMdes				
1	1	1	2	Laba/Keuntungan LKD				
1	1	1	3	Hasil usaha lainnya				
1	1	2		HasilAsetDesa				
1	1	2	1	Tanah Kas Desa selain tanah bengkok				
1	1	2	2	Tanah Kas Desa berupa tanah bengkok				
1	1	2	3	Pasar Desa				

1	1	2	4		PasarHewan				
1	1	2	5		BangunanDesa				
1	1	2	6		Tambatan perahu yang diurus oleh Desa				
1	1	2	7		Objek rekreasi yang diurus oleh Desa				
1	1	2	8		Pemandian umum yang diurus oleh desa				
1	1	2	9		Hutan desa				
1	1	2	10		Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa				
1	1	2	11		Tempat - tempat pemancingan di sungai				
1	1	2	12		Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa				
1	1	2	13		Tempat pelelangan hasil pertanian				
1	1	2	14		Mata air milik desa				
1	1	2	15		Jalan desa				
1	1	2	16		Lain - lain kekayaan milikdesa				
1	1	3			Swadaya, Partisipasi, danGotong royong				
1	1	3	1		Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong				
1	1	4			Lain-lain PendapatanAsliDesa Yang Sah				
1	1	4	1		Pungutan desa				
1	2				PENDAPATAN TRANSFER				
1	2	1			Dana Desa				

1	2	1	1		Dana desa				
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten				
1	2	2	1		Bagi hasil pajak daerah				
1	2	2	2		Bagi hasil retribusi				
1	2	3			Alokasi Dana Desa				
1	2	3	1		Alokasi Dana Desa				
1	2	4			Bantuan Keuangan				
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten				
1	3				PENDAPATAN LAIN-LAIN				
1	3	1			Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat				
1	3	1	1		Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat				
1	3	2			Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah				
1	3	2	1		Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	2	2		Bantuan perusahaan di desa				

1	3	2	3		Pendapatan dari bunga bank				
1	3	2	4		Pendapatan lainnya				
					JUMLAH PENDAPATAN				
2					BELANJA				
2	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1		Belanja Pegawai				
					a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa				
					b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
					c. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa				
					d. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (dari tanah bengkok);				
2	1	2			Pembayaran Tunjangan BPD				
2	1	2	1		Belanja Pegawai				
2	1	2	1		Tunjangan BPD				
2	1	3			Kegiatan Operasional Perkantoran				
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa				

				a. Alat tulis kantor				
				b. Benda pos				
				c. Bahan/Material				
				d. Pemeliharaan				
				e. Cetak/penggandaan				
				f. Sewa kantor desa				
				g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
				h. Makan dan minum				
				i. Pakaian dinas dan atributnya				
				j. Perjalanan dinas				
				k. Upah kerja				
				l. Honorarium				
				m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				
				n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
				o. Jasa kantor				
				p. Jasa Premi Asuransi				
				q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa				
2	1	4		Kegiatan Operasional BPD				

2	2	2			Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa				
2	2	2	3		Belanja modal				
					a. pembangunan jalan:				
					- jalan dusun A				
					- jalan dusun B				
					b. biaya pengelolaan belanja modal:				
					- jalan dusun A				
					- jalan dusun B				
2	2	3			(sampai dengan Kode rekening 2.2.50 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	2	51			Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya				
2	3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
2	3	1			Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa				
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
					a. Alat tulis kantor				
					b. Benda pos				
					c. Bahan/Material				
					d. Pemeliharaan				
					e. Cetak/penggandaan				
					f. Sewa kantor desa				

					g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
					h. Makan dan minum				
					i. Pakaian dinas dan atributnya				
					j. Perjalanan dinas				
					k. Upah kerja				
					l. Honorarium				
					m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa				
					n. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
					o. Jasa kantor				
					p. Jasa Premi Asuransi				
					q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa				
2	3	2			(sampai dengan Kode rekening 2.3.20 agar disesuaikan dengan Lampiran II)				
2	3	21			Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lainnya				
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
2	4	1			Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan				
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
					a. Alat tulis kantor				
					b. Benda pos				

3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
					JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3	2				PENGELUARAN PBMBIAYAAN				
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa				
3	2	3			Pembayaran hutang				
					JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
					SELISIH PEMBIAYAAN				

KEPALA DESA.....
TTD

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
KepalaDesa

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO